



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 1177/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara Firtual atau Telekonfren telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl lahir : 25 tahun / 06 Maret 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Centek Gg.Jengki No.68, Rt.014/010, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Pendidikan : SMK

2. Nama lengkap : **FARKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/tgl lahir : 22 tahun/01 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Nissin No.74, Rt.005,Rw.007, Kel. Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Nama lengkap : **HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm) als**
putusan.mahkamahagung.go.id **HERMAN**

Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 04 Mei 2000
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Raya Bogor No.84, Rt.001,Rw.001, Kel. Ciracas, Kec.
Ciracas, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 22 Juni 2020 s/d tanggal 11 Juli 2020
 - Terdakwa III, sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d tanggal 10 Juli 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 12 Juli 2020 s/d tanggal 20 Agustus 2020
 - Terdakwa III, sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 21 Agustus 2020 s/d tanggal 19 September 2020
 - Terdakwa III, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d tanggal 11 September 2020
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II, sejak tanggal 20 September 2020 s/d tanggal 19 Oktober 2020 ;
 - Terdakwa III, sejak tanggal 19 September 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Para Terdakwa, sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 2 Nopember 2020;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Peranganiangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Para Terdakwa, sejak tanggal 3 Nopember 2020 s/d tanggal 2 Desember 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Para Terdakwa sejak tanggal 23 Nopember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;

8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Para Terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2020 s/d tanggal 20 Februari 2021 ;

Bahwa, para terdakwa hadir dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan hak-hak para terdakwa dipersidangan, termasuk mendapat bantuan hukum, namun para terdakwa tetap menyatakan tidak mau didampingi penasehat hukum dan akan dihadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA, Terdakwa II FATKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan Terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm)als HERMAN, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka**", **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Kesatu) Dan "Turut serta menguasai, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk"**, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan ketiga) ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA, Terdakwa II FATKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan Terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm)als HERMAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
- 1 (satu) tas kecil warna coklat
- 1 (satu) unit motor vario warna merah berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit helm warna hitam
- 1 (satu) potong kaos switter warna biru lis ping merk puma

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SETIA ALFIAN JAIKAFI

- 1 (satu) potong switer warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAWAN SUSANTO ;

- 1 (satu) buah baju switter baju hitam merk adidas

Dikembalikan kepada DANIEL

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy J2 Pro warna biru
- 4 (empat) buah clurit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan akan tetapi para terdakwa secara lisan pada itu juga memohon kepada Majelis Hakim agar diringankan hukumannya dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-129/JKT-TIM/Eku/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm) Als HERMAN dan sdr. DANIEL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2020, di Jl. Raya Pembina Rt.014,Rw.005, Kelurahan susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka terhadap saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

>. Berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN Alm) als HERMAN, berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang diwarung Dinas (tempat kumpul dekat lokasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas Jakarta timur ;

>. Selanjutnya sekira pukul 03.10 wib terdakwa III selaku admin kelompok LIBERIA telah mendapat pesa via Instagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk wilayahnya disekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur untuk tawuran, kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya ditempat tersebut dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendari sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dimana sebelumnya para terdakwa beserta teman-temannya tersebut membekali diri dengan senjata tajam jenis clurit ;

>. Setibanya dilokasi ternyata sudah berkumpul anak-anak dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang sudah siap menantang tawuran dan selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya menyerang kelompok INDEPENDEN JALAN BARU kemudian saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang dikeroyok tersebut berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke got/gorong-gorong yang ada dilokasi tersebut dan terus dikejar dan mengeroyok saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH ;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa Terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dimana pada saat itu korban dalam keadaan merangkak diatas aspal kemudian Terdakwa I bertemu dengan terdakwa III dan meminta semua senjata tanah dikumpulkan dan diserahkan ke Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II dibelakang Terdakwa I dengan jarak 3 (tiga) meter saat terjadinya pembacokan saksi korban oleh Terdakwa I, Terdakwa II membawa sebuah clurit panjang bergagang kayu, clurit yang acungkan dan di ayun-ayunkan kearah lawan, namun tidak sampai mengenai lawan, sedangkan sdr. DANIEL (dalam penuntutan terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit terhadap saksi korban ANANDA FAISAL PRASETYA (korban anak), kemudian datang petugas kepolisian membubarkan tawuran tersebut ;

> Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH mengalami luka lecet pada hidung, tungkai atas kanan, punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada perut, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, telapak kaki kiri akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum No.R/271/VER-IGD-KFD/VI/2020/Rumkit Bhay Tk. 1 tanggal 20 Juni 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Adian Hendarji dokter Rumah Sakit Bhayangkara I R, Said Sukanto ;

----- Perbuatan Terdakwa perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 (2) ke-1, KUHPerdara -----

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm) Als HERMAN dan sdr. DANIEL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2020, di Jl. Raya Pembina Rt.014,Rw.005, Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menganiaya yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN Alm) als HERMAN, berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang diwarung Dinas (tempat kumpul dekat lokalisasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas Jakarta timur ;

>. Selanjutnya sekira pukul 03.10 wib terdakwa III selaku admin kelompok LIBERIA telah mendapat pesa via Instagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk wilayahnya disekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur untuk tawuran, kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya ditempat tersebut dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendari sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dimana sebelumnya para terdakwa beserta teman-temannya tersebut membekali diri dengan senjata tajam jenis clurit ;

>. Setibanya dilokasi ternyata sudah berkumpul anak-anak dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang sudah siap menantang tawuran dan selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya menyerang kelompok INDEPENDEN JALAN BARU kemudian saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang dikeroyok tersebut berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke got/gorong-gorong yang ada dilokasi tersebut dan terus dikejar dan mengeroyok saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH ;

>. Bahwa Terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dimana pada saat itu korban dalam keadaan merangkak diatas aspal kemudian Terdakwa I bertemu dengan terdakwa III dan meminta semua senjata tanah dikumpulkan dan diserahkan ke Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II dibelakang Terdakwa I dengan jarak 3 (tiga) meter saat terjadinya pembacokan saksi korban oleh Terdakwa I, Terdakwa II membawa sebuah clurit panjang bergagang kayu, clurit yang acungkan dan di ayun-ayunkan kearah lawan, namun tidak sampai mengenai lawan, sedangkan sdr. DANIEL (dalam penuntutan terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit terhadap saksi korban ANANDA FAISAL PRASETYA (korban anak), kemudian datang petugas kepolisian membubarkan tawuran tersebut ;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban FARIS FAJAR FATULLOH mengalami luka lecet pada hidung, tungkai atas kanan, punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dan luka terbuka pada perut, tungkai atas kanan, tungkai atas kiri, telapak kaki kiri akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu sebagaimana kesimpulan hasil visum et repertum No.R/271/VER-IGD-KFD/VI/2020/Rumkit Bhay Tk. 1 tanggal 20 Juni 2020 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Adian Hendarji dokter Rumah Sakit Bhayangkara I R, Said Sukanto ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

DAN :

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN (Alm) Als HERMAN dan sdr. DANIEL (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2020, di Jl. Raya Pembina Rt.014,Rw.005, Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

>. Berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa I MUHAMMAD SETA ALFIAN JAIKAFI Bin UWAN Als JAWA bersama dengan terdakwa II FATKHRROZAK Bin ISMAIL MARZUKI Als FAKUR dan terdakwa III HERMAWAN SUSANTO Bin ADIYANTO MAMAN Alm) als HERMAN, berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang diwarung Dinas (tempat kumpul dekat lokasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas Jakarta timur ;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

>. Selanjutnya sekira pukul 03.10 wib terdakwa III selaku admin kelompok LIBERIA telah mendapat pesa via Instagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk wilayahnya disekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur untuk tawuran, kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya ditempat tersebut dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendari sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dimana sebelumnya para terdakwa beserta teman-temannya tersebut membekali diri dengan senjata tajam jenis clurit ;

>. Setibanya dilokasi ternyata sudah berkumpul anak-anak dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang sudah siap menantang tawuran dan selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya menyerang kelompok INDEPENDEN JALAN BARU kemudian saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dari kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang dikeroyok tersebut berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke got/gorong-gorong yang ada dilokasi tersebut dan terus dikejar dan mengeroyok saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH ;

>. Bahwa Terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban FARIS FAJAR FATULLAH dimana pada saat itu korban dalam keadaan merangkak diatas aspal kemudian Terdakwa I bertemu dengan terdakwa III dan meminta semua senjata tanah dikumpulkan dan diserahkan ke Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II dibelakang Terdakwa I dengan jarak 3 (tiga) meter saat terjadinya pembacokan saksi korban oleh Terdakwa I, Terdakwa II membawa sebuah clurit panjang bergagang kayu, clurit yang acungkan dan di ayun-ayunkan kearah lawan, namun tidak sampai mengenai lawan, sedangkan sdr. DANIEL (dalam penuntutan terpisah) melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit terhadap saksi korban ANANDA FAISAL PRASETYA (korban anak), kemudian datang petugas kepolisian membubarkan tawuran tersebut ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan benar, oleh karena itu para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi, selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksinya

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faris Fajar Fathulloh :

- bahwa saksi sebagian kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ;

- bahwa awal kejadiannya saksi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 22.00 wib saksi korban pamit kepada orang rumah, akan kerumah temannya di Jl. Selayat Rt.04/04, Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, untuk mengerjakan tugas kuliah dirumah Aldo didepan Kampus Uhamka, Kel. Susukan, Ciracas, Jakarta Timur dan lanjut kerumah Iqbal di gang Asgo 2 Samping Kampus Uhamka, Ciracas Jakarta Timur ;

- bahwa sampai dirumah Aldo sekira pukul 22.00 wib, kemudian langsung kerumah Iqbal ngobrol-ngobrol tentang tugas kuliah sampai sekira pukul 24.00 wib, dari rumah Iqbal lanjut kerumah Pak RT ngobrol-ngobrol sambil lebaran, sudah masuk hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, saksi kerumah Iqbal lagi sampai sholat subuh sekitar pukul 4.30 wib ;

- bahwa sehabis sholat subuh Iqbal mengajak ke warkop untuk makan Mie dan setelah dari warkop Iqbal dan Aldo mengajak saksi pulang dengan naik motor, didalam perjalanan Iqbal turun didepan rumahnya di depan kompleks Asgo Jl. Tanah Merdeka Susukan Ciracas, Jakarta Timur, setelah itu saksi dan Aldo lanjut jalan ke arah pulang melewati jalan Tanah Merdeka ;

- bahwa sampai di Kelurahan Susukan Ciracas Jakarta Timur mengarah ke Jalan Raya Bogor melihat rombongan geng motor dan Aldo langsung loncat dari motor terus lari menyelamatkan diri, karena saksi mengemudikan motor saksi mau lari sudah tidak bisa, saat itu masih di jalan Tanah Merdeka Susukan, saksi tidak jadi ke arah Jalan Raya Bogor langsung belok kiri ke Jalan Pembina Rt.14/05, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur ;

- bahwa saksi menjalani perawatan 5 hari dari hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 s/d hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 di ruang VIP dr. Soewarno RS. Polri Kramatjati Jakarta Timur, dengan biaya perawatan lebih kurang Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;

- bahwa saksi menderita luka diperut ada 2 (dua) loka sobek, dibetis 1 (satu) loka sobek, telapak kaki kiri 1 (satu) luka, paha kiri bagian belakang 1 (satu) luka, paha kanan bagian belakang 2 (dua) luka robek, bagian pinggang belakang 1 (satu) luka robek ;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biaya selama dirawat tersebut ditanggung sendiri ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ananda Faisal Prasetya :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi dan saksi Faris Fajar menjadi korban pengeroyokan dan yang mengeroyok saksi hanya kenal satu orang yang bernama Daniel sedangkan pelaku lainnya saksi tidak kenal ;
- bahwa pada waktu saksi mengendarai sepeda motor bersama saksi Fajar, mendenar rombongan motor dari arah berlawanan dengan Aldo dan Faris dan saat itu Aldo lari menyelamatkan diri ;
- bahwa saksi kenal dengan Daniel saat SMP bagian dari geng motor, sedangkan Daniel bersama geng motor lainnya akan menyerang anak-anak Jaran Baru yang tidak jauh dari rumah saksi di Jl. Asgo dan mereka menganggap kami juga termasuk dari anak-anak jalan baru ;
- bahwa Daniel dan teman-temannya mendekat kearah saksi dengan membawa senjata tajam, lalu Daniel mengayunkan senjata tajam ke arah saksi korban dan reflek saksi tangkis dengan tangan kiri, sehingga bagian pingir dari telapak tangan saksi korban luka robek berdarah dan langsung saksi melarikan diri masuk ke arah rumah Jl. Asgo 2 Keluahan Rambutan, tapi teman-teman Daniel mengejar saksi dengan membawa senjata tajam, namun saksi selamat ;
- bahwa tak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu Daniel dan teman-temannya pergi dan saat itu saksi ketahui bahwa Faris Fajar juga menjadi korban geng motor dan saksi akhirnya dibawak kerumah sakit Polri ;
- bahwa saksi bisa pulang sedangkan Faris Fajar menjalani rawat inap di RS Polri ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi gilang Nugraha :

- bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui keponakan saksi bernama Fajar Faris dan korban lainnya Ananda Faizal telah menjadi korban pengeroyokan geng motor pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 07.00 wib dari Aldo yang datang kerumah saksi di

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cijantung dengan memberitahukan bahwa Faris telah dibacok dengan senjata tajam
putusan.mahkamahagung.go.id
sedang dirawat di RS Polri Kramatjati ;

- bahwa benar setelah saksi sampai di RS Polri melihat luka robek di perut 2 (dua) loka robek, dibetis kiri 1 (satu) loka sobek, telapak kaki kiri 1 (satu) luka, paha kiri bagian belakang 1 (satu) luka, paha kanan bagian belakang 2 (dua) luka sobek, bagian pinggang belakang 1 (satu) luka sobek ;

- bahwa saksi tidak memperhatikan luka Ananda Faizal yang saat itu ada di RS Polri juga ;

- bahwa keponakan saksi Faris Fajar pada saat sebelum kejadian hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 22.00 wib masih berada di rumah saksi di Cijantung, lalu korban pamit pulang untuk belajar sesama teman kampusnya, namun keesokan harinya saksi dapat kabar bahwa Faris berada di RS Polri karena jadi korban pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam dari rombongan geng motor ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi Juki :

- bahwa saksi kenal sejak para terdakwa ditangkap ;

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Suheri, Heru dan Rio Wikan Priyadi dan team opsional unit 3 subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya, para pelaku pengeroyokan dan ditemukan membawa senjata tajam

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Pembina Rt.14/05, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur telah terjadi pengeroyokan terhadap dua orang korban atas nama Faris Fajar Fatollah dan Ananda Faizal Prasetya, dengan mengalami luka robek akibat senjata tajam dan para pelaku berhasil melarikan diri ;

- bahwa setelah saksi dan saksi Suheri, saksi Rio Wikan dan team melakukan observasi dan keterangan dari saksi korban, pada hari itu juga kepolisian berhasil menangkap pelaku Hermawan Susanto, kemudian dari penangkapan tersebut kami minta ditunjukkan pelaku-pelaku lainnya, sehingga saksi menangkap para terdakwa ;

- bahwa terdakwa Hermawan saat itu membawa clurit, Muhammad Seta membawa clurit sedangkan Fatkhrozak juga membawa clurit yang dibacokkan kepada para saksi korban yang bernama Faris Fajar dan Ananda Faizal ;

- bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan dipersidangan didapat dari para terdakwa ;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi Suheri :

- bahwa saksi kenal sejak para terdakwa ditangkap ;

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama Juki, Heru dan Rio Wikan Priyadi dan team opsnel unit 3 subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, para pelaku pengeroyokan dan ditemukan membawa senjata tajam

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Pembina Rt.14/05, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur telah terjadi pengeroyokan terhadap dua orang korban atas nama Faris Fajar Fatollah dan Ananda Faizal Prasetya, dengan mengalami luka robek akibat senjata tajam dan para pelaku berhasil melarikan diri ;

- bahwa setelah saksi dan saksi Suheri, saksi Rio Wikan dan team melakukan observasi dan keterangan dari saksi korban, pada hari itu juga kepolisian berhasil menangkap pelaku Hermawan Susanto, kemudian dari penangkapan tersebut kami minta ditunjukkan pelaku-pelaku lainnya, sehingga saksi menangkap para terdakwa ;

- bahwa terdakwa Hermawan saat itu membawa clurit, Muhammad Seta membawa clurit sedangkan Fatkhrozak juga membawa clurit yang dibacokkan kepada para saksi korban yang bernama Faris Fajar dan Ananda Faizal ;

- bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan dipersidangan didapat dari para terdakwa ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi Rio Wikan Priyadi :

- bahwa saksi kenal sejak para terdakwa ditangkap ;

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saksi Juki, saksi Suheri, saksi Heru dan team opsnel unit 3 subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, para pelaku pengeroyokan dan ditemukan membawa senjata tajam

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Pembina Rt.14/05, Kel. Susukan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur telah terjadi pengeroyokan terhadap dua orang korban atas nama Faris Fajar Fatollah dan Ananda Faizal Prasetya, dengan mengalami luka robek akibat senjata tajam dan para pelaku berhasil melarikan diri ;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi dan saksi Suheri, saksi Rio Wikan dan team melakukan observasi dan keterangan dari saksi korban, pada hari itu juga kepolisian berhasil menangkap pelaku Hermawan Susanto, kemudian dari penangkapan tersebut kami minta ditunjukkan pelaku-pelaku lainnya, sehingga saksi menangkap para terdakwa ;

- bahwa terdakwa Hermawan saat itu membawa clurit, Muhammad Seta membaca clurit sedangkan Fatkhrozak juga membawa clurit yang dibacakan kepada para saksi korban yang bernama Faris Fajar dan Ananda Faizal ;

- bahwa benar senjata tajam yang diperlihatkan dipersidangan didapat dari para terdakwa ;

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipesidangan **terdakwa I Muhammad Seta Alfian Jaikafi Bin Uwan Als Jawa, Terdakwa II Fatkhrozak Bin Ismail Marzuki Als Faktur dan terdakwa III Hermawan Susanto Bin Adiyanto Maman (Alm) als Herman**, sama-sama telah memberikan keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, para terdakwa berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang di Warung Dinas (tempat kumpul dekat lokalisasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas, Jakarta timur ;
- Bahwa sekira pukul 03.10 wib terdakwa III Hermawan selaku admin kelompok LIBERIA mendapat pesan via istagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk ke wilayahnya sekitar jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur untuk tawuran ;
- Bahwa kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dengan masing-masing membekali diri senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa setibanya di lokasi para terdakwa melihat saksi korban Faris Fajar yang kebetulan melewati lokasi tersebut dan perpapasan dengan para terdakwa dan para terdakwa langsung menyerang saksi korban Fajar yang melarikan diri dengan menyebur ke got/gorong-gorong yang ada di lokasi tersebut, namun para terdakwa tetap mengejar dan mengeroyok saksi korban Faris Fajar ;
- Bahwa terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban saat itu dalam posisi merangkak, kemudian terdakwa I dan Terdakwa III meminta semua senjata tajam dikumpulkan dan diserahkan kepada

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III, sedangkan terdakwa II meng-ayun ayunkan cluritnya tapi mengenai saksi korban ;

- Bahwa sedangkan terdakwa Daniel melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit kepada saksi korban Ananda Faizal Parasetya (korban anak) dan tak lama kemudian datang petugas dari kepolisian ;
- Bahwa saat petuga datang para geng motor pergi melarikan diri masing-masing;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian ;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum, hal mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-1 KUHP **ATAU** Kedua diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **DAN** Ketiga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat **Alternatif Kumulatif**, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu atau kedua manakah yang lebih mendekati kepada fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta mencermati tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para terdakwa lebih mendekati kepada dakwaan kesatu yang diduga melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa :

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah siapa saja dalam hal ini orang perorangan, yang dalam hal ini adalah orang atau manusia atau lebih sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana secara bersama-sama dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan dipersidangan 3 (tiga) orang terdakwa yang mengaku **Terdakwa I. Muhammad Seta Alfian Jaikafi Bin Uwan Als Jawa, Terdakwa II. Fatkhrozak Bin Ismail Marzuki Als Fakur, Terdakwa III. Hermawan Susanto Bin Adiyanto Maman (Alm) Als Herman**, hal mana para terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak masih akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Unsur menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, para terdakwa berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang di Warung Dinas (tempat kumpul dekat lokalisasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas, Jakarta timur ;
- Bahwa sekira pukul 03.10 wib terdakwa III Hermawan selaku admin kelompok LIBERIA mendapat pesan via instagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk ke wilayahnya sekitar jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur untuk tawuran ;
- Bahwa kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dengan masing-masing membekali diri senjata tajam jenis clurit ;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya dilokasi para terdakwa melihat saksi korban Faris Fajar yang kebetulan melewati dilokasi tersebut dan perpapasan dengan para terdakwa dan para terdakwa langsung menyerang saksi korban Fajar yang melarikan diri dengan menyebur ke got/gorong-gorong yang ada dilokasi tersebut, namun para terdakwa tetap mengejar dan mengeroyok saksi korban Faris Fajar ;
- Bahwa terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban saat itu dalam posisi merangkak, kemudian terdakwa I dan Terdakwa III meminta semua senjata tajam dikumpulkan dan diserahkan kepada terdakwa III, sedangkan terdakwa II meng-ayun ayunkan cluritnya tapi mengenai saksi korban ;
- Bahwa sedangkan terdakwa Daniel melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit kepada saksi korban Ananda Faizal Parasetya (korban anak) dan tak lama kemudian datang petugas dari kepolisian ;
- Bahwa benar saksi korban menjalani perawatan selama 5 hari dari hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020 di ruang VIP dr. Soewarno, RS. Polri Kramatjati Jakarta Timur dengan biaya perawatan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggung sendiri dari keluarga saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para Penggugat tersebut saksi korban menderita :
 - a. 2 (dua) luka robek/luka terbuka akibat senjata tajam diperut ;
 - b. 1 (satu) luka sobek dibetis kiri ;
 - c. 1 (satu) luka ditelapak kaki kiri ;
 - d. 1 (satu) luka paha kiri bagian belakang ;
 - e. 2 (dua) luka sobek paha kanan bagian belakang ;
 - f. 1 (satu) luka sobek bagian pinggang belakang ;
- Bahwa saat petuga datang para geng motor pergi melarikan diri masing-masing ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian ;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka berat”**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif kesatu, maka untuk dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan ketiga, hal mana para terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas :

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " barang siapa " adalah siapa saja dalam hal ini orang perorangan, yang dalam hal ini adalah orang atau manusia atau lebih sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan tindak pidana secara bersama-sama dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan atau menghadapkan dipersidangan 3 (tiga) orang terdakwa yang mengaku **Terdakwa I. Muhammad Seta Alfian Jaikafi Bin Uwan Als Jawa, Terdakwa II. Fatkhrozak Bin Ismail Marzuki Als Fakur, Terdakwa III. Hermawan Susanto Bin Adiyanto Maman (Alm) Als Herman**, hal mana para terdakwa tersebut dipersidangan telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak masih akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikah atau putusan.mahkamahagung.go.id penusuk ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, para terdakwa berkumpul bersama kelompok ABBA dan kelompok TRIKORA, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang di Warung Dinas (tempat kumpul dekat lokalisasi Boker), Jl. Masjid Baitul Rohman, Ciracas, Jakarta timur ;
- Bahwa sekira pukul 03.10 wib terdakwa III Hermawan selaku admin kelompok LIBERIA mendapat pesan via istagram dari pihak admin kelompok INDEPENDEN JALAN BARU yang intinya mengajak kelompok LIBERIA keluar dan masuk ke wilayahnya sekitar jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur untuk tawuran ;
- Bahwa kemudian terdakwa III memberitahukan kepada teman-temannya dan semua menerima tantangan tersebut dan sekira pukul 04.00 wib dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sekitar Jalan Raya Pembina Ciracas, Jakarta Timur tempat kumpulnya kelompok INDEPENDEN JALAN BARU, dengan masing-masing membekali diri senjata tajam jenis clurit ;
- Bahwa setibanya dilokasi para terdakwa melihat saksi korban Faris Fajar yang kebetulan melewati dilokasi tersebut dan perpapasan dengan para terdakwa dan para terdakwa langsung menyerang saksi korban Fajar yang melarikan diri dengan menyebur ke got/gorong-gorong yang ada dilokasi tersebut, namun para terdakwa tetap mengejar dan mengeroyok saksi korban Faris Fajar ;
- Bahwa terdakwa I menyabetkan clurit ke bagian pinggang dan betis kaki sebelah kiri saksi korban saat itu dalam posisi merangkak, kemudian terdakwa I dan Terdakwa III meminta semua senjata tajam dikumpulkan dan diserahkan kepada terdakwa III, sedangkan terdakwa II meng-ayun ayunkan cluritnya tapi mengenai saksi korban ;
- Bahwa sedangkan terdakwa Daniel melakukan pembacokan dengan menggunakan clurit kepada saksi korban Ananda Faizal Parasetya (korban anak) dan tak lama kemudian datang petugas dari kepolisian ;
- Bahwa benar saksi korban menjalani perawatan selama 5 hari dari hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juni 2020 di ruang VIP dr. Soewarno, RS. Polri Kramatjati Jakarta Timur dengan biaya perawatan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanggung sendiri dari keluarga saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan para Penggugat tersebut saksi korban menderita :

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) luka robek/luka terbuka akibat senjata tajam diperut ;
- b. 1 (satu) luka sobek dibetis kiri ;
- c. 1 (satu) luka ditelapak kaki kiri ;
- d. 1 (satu) luka paha kiri bagian belakang ;
- e. 2 (dua) luka sobek paha kanan bagian belakang ;
- f. 1 (satu) luka sobek bagian pinggang belakang ;
- Bahwa saat petugas datang para geng motor pergi melarikan diri masing-masing;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap tidak lama setelah kejadian ;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dengan menggunakan clurit atau senjata penikam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"** DAN **"Turut serta menguasai, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk"** ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada para terdakwa harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut, berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
- 1 (satu) tas kecil warna coklat

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor vario warna merah berikut kunci kontak

- 1 (satu) unit helm warna hitam

- 1 (satu) potong kaos switter warna biru lis ping merk puma

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SETIA ALFIAN JAIKAFI

- 1 (satu) potong switer warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAWAN SUSANTO ;

- 1 (satu) buah baju switter baju hitam merk adidas

Dikembalikan kepada DANIEL

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy J2 Pro warna biru

- 4 (empat) buah clurit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada para terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

>. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban sdr. Faris Fajar Fathulloh;

>. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sebagai geng motor ;

Hal-hal yang meringankan :

>. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

>. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

>. Para Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dengan memohon untuk diringankan hukumannya ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP DAN Pasal 2 ayat (1)

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta
putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terhadap **Terdakwa I. Muhammad Seta Alfian Jaikafi Bin Uwan Als Jawa, Terdakwa II. Fatkhrozak Bin Ismail Marzuki Als Fakur, Terdakwa III. Hermawan Susanto Bin Adiyanto Maman (Alm) Als Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" DAN "Turut serta menguasai, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. Muhammad Seta Alfian Jaikafi Bin Uwan Als Jawa, Terdakwa II. Fatkhrozak Bin Ismail Marzuki Als Fakur, Terdakwa III. Hermawan Susanto Bin Adiyanto Maman (Alm) Als Herman**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam
- 1 (satu) tas kecil warna coklat
- 1 (satu) unit motor vario warna merah berikut kunci kontak
- 1 (satu) unit helm warna hitam
- 1 (satu) potong kaos switter warna biru lis ping merk puma

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SETIA ALFIAN JAIKAFI

- 1 (satu) potong switer warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAWAN SUSANTO ;

- 1 (satu) buah baju switter baju hitam merk adidas

Dikembalikan kepada DANIEL

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Samsung Galaxy J2 Pro warna biru
- 4 (empat) buah clurit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, oleh kami: **DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Asmarani, SH.CN, dan Muarif, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua sidang, dihadiri oleh Hakim Anggota dibantu oleh **Aini Yaturrohman, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconvrnce.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H.,CN.

DR. SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H.M.H

MUARIF, S.H.

Panitera Pengganti,

AINI YATURROHMAH, S.H

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 1177/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)